

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Beberapa ahli dalam bidang akuntansi memberikan definisi yang berbeda, namun berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian akuntansi yang mudah dipahami.

Definisi akuntansi seperti diberikan oleh Komite Terminologi dari *American Institute of Certified Public Accountants* (2011:50) adalah sebagai berikut :

“Accounting is an information system that produces financial information to interested parties about the activities and economic conditions of a company”.

Menurut James M. Reeve, Carl S. Warren, & dkk (2011:9), definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“accounting (accounting) can be interpreted as information that provides reports to stakeholders about economic activities and conditions of the company.”

Menurut Walter T. Harisson dan Charles T. Horngren (2007:4), definisi akuntansi adalah sebagai berikut :

“Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates decisions that will make decisions that can bring business activity”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintahan.

2.1.1.2 Bidang Akuntansi

Akuntansi mempunyai bidang-bidang khusus dan juga perkembangan yang pesat mengikuti perkembangan zaman. Menurut Zakiyudin (2013:7) bidang-bidang akuntansi antara lain:

1. Akuntansi Keuangan (*financial accounting*)
Berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan dan kepentingan pihak luar seperti investor, badan pemerintah dan pihak luar lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan yang perlu diperhatikan adalah keharusan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di suatu negara. Standar akuntansi keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
2. Auditing (*auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan proses pengauditan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuan dari pelaksanaan audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat lebih dipercaya karena ada pihak lain yang memberikan pengesahan, untuk memastikan ketaatan terhadap prosedur yang berlaku, untuk menilai efektifitas dan efisiensi dari suatu kegiatan.

Objektivitas dan independensi adalah suatu yang mendasari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Akuntansi tunduk pada standar auditing dan kode etik akuntansi dalam melaksanakan proses audit. Standar ini dinamakan Standar Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Disamping menggunakan jasa akuntan publik, umumnya banyak perusahaan besar yang memiliki auditor internal (*internal auditor*) untuk melakukan pemeriksaan sejauh mana tiap-tiap bagian dalam perusahaan telah mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan.

3. Akuntansi Manajemen (*management accounting*)
 Beberapa manfaat dari akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan. Memonitor arus kas dan memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Trend baru dalam akuntansi manajemen adalah pengendalian perusahaan melalui proses aktivitas yang dijalankan (*activity based management*). Saat ini akuntan publik telah mengembangkan penyedia jasa konsultasi bisnis (*business consulting*) dan jasa konsultasi ekonomi dan keuangan (*economic and financial consulting*).
4. Akuntansi Biaya (*cost accounting*)
 Bidang akuntansi ini erat kaitannya dengan penetapan dan kontrol atas biaya terutama berhubungan dengan biaya produksi dan distribusi suatu barang, fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa data mengenai biaya-biaya baik biaya yang sudah maupun yang akan terjadi. Berguna bagi manajemen sebagai salah satu alat kontrol atas kegiatan yang sedang, telah dan perencanaan di masa yang akan datang.
5. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*)
 Dikarenakan tujuan akuntansi ini adalah untuk tujuan perpajakan, maka konsep tentang transaksi, kejadian keuangan, bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh peraturan pajak.
 Peraturan pajak memiliki peran yang sangat besar terhadap keputusan usaha yang dilakukan perusahaan. Seorang akuntan dapat berperan dalam perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan peraturan perpajakan, dan mewakili perusahaan dihadapan kantor pajak.
6. Penganggaran (*budgeting*)
 Merupakan bidang yang berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan dalam hal kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, menganalisis dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

1. Akuntansi keuangan (*financial accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna (*general purpose*)
2. Akuntansi Manajemen (*management accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*cost accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya.
5. Sistem Akuntansi (*accounting system*)
Bidang ini melakukan perencanaan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi
6. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (*budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya
8. Akuntansi Organisasi Nir Laba (*non profit accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain).

2.1.1.3 Laporan Keuangan

Menurut Haraha (2013:105) laporan keuangan secara umum adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Sementara itu Menurut Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.1.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Irham Fami (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter”.

Menurut Kasmir (2013:11) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.

2.1.1.5 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:8) kondisi dan situasi yang tergambarkan pada laporan keuangan akan menjadi informasi keuangan dan selanjutnya informasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi. Menurut Irham Fahmi (2014:8) keempat karakteristik tersebut adalah:

1. **Dapat dipahami**
Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan latar belakang pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal dan mudah dipahami. Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan atau industri yang sulit dipahami oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.
2. **Relevan**
Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prefiktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialistis.
3. **Dapat dipercaya**
Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan handal dan dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Laporan

keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. laporan keuangan yang disajikan dengan cara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding. Laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten.

2.1.1.6 Jenis Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:22) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca (*balance sheet*)
2. Laporan laba rugi (*income statement*)
3. Laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*)
4. Laporan arus kas (*cash flow statement*)
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*)

Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adi (2012:30) adalah sebagai berikut:

1. Laporan laba rugi (*statement of income*) dan/atau laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*) selama periode.
2. Laporan perusahaan ekuitas (*statement of financial position*) pada akhir periode.
3. Laporan posisi keuangan (*statemtn of financial position*) pada akhir periode.
4. Laporan arus kas (*statement of cash flow*) selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statemtn*), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
6. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba yang hubungannya dengan aktivitas penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Berikut ini adalah pengertian profitabilitas menurut beberapa ahli, yaitu:

Menurut Mahmud M. Hanafi (2012:81):

“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tingkat rasio yang sering dibicarakan yaitu profit margin, return on asset (ROA), dan return on equity (ROE).”

Menurut Kasmir (2012:196) profitabilitas adalah:

“Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukan efisiensi perusahaan.”

Menurut Agus Sartono (2012:122) profitabilitas adalah:

“kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.”

Menurut Irhami Fahmi (2011:135) profitabilitas adalah:

“rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik perusahaan menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, serta mengukur

kemampuan keseluruhan manajemen secara efektif yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan maupun investasi.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Profitabilitas

Rasio Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tujuan tersebut tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Karena dengan adanya rasio ini pihak-pihak tersebut dapat mendapatkan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar menurut Kasmir (2012:197) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Tujuan lainnya.

Sementara itu manfaat yang diperoleh penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2012:198), adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Tujuan lainnya.

2.1.2.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas dalam buku Kasmir (2012:199-207), sebagai berikut:

1. Profit Margin on Sale

Profit Margin on Sales atau Ratio Profit Margin atau Margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.

Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk margin laba kotor dengan rumus

$$\text{Profit margin} = \frac{\text{Penjualan bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{sales}}$$

2. Untuk margin laba bersih dengan rumus

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{sales}}$$

2. Hasil Pengembalian Investasi (Return on Investment/ Return on asset)

Return on assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

3. Hasil Pengembalian Investasi (ROI) Dengan Pendekatan Du Pont

Untuk mencari hasil pengembalian investasi, selain dengan cara yang sudah dikemukakan, dapat pula menggunakan pendekatan Du Pont.

$$\text{ROI} = \text{Margin Laba Bersih} \times \text{Perputaran Total Aktiva}$$

4. Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity*/ROE)

Return on Equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{equity}}$$

5. Hasil Pengembalian Ekuitas (ROE) Dengan Pendekatan Du Pont

Sama dengan ROI, untuk mencari hasil pengembalian ekuitas, selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, juga dapat pula digunakan pendekatan Du Pont.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{modal sendiri}}$$

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, melalui rasio inilah investor dapat mengetahui tingkat pengambilan dari investasinya. Rasio profitabilitas yang sering digunakan yaitu *Return on Assets* (ROA), *Return on Investment* (ROI), *Return on Equity* (ROE), *Gross Profit* dan *Net Profit Margin*.

Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio

secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu diketahui. Hery (2015:193)

Penilaian rasio profitabilitas yang dipakai oleh peneliti adalah ROA (*return on assets*) ini menggambarkan tingkat pengembalian (*return*) atas investasi yang ditanamkan oleh investor dari pengelolaan seluruh aktiva yang digunakan oleh manajemen suatu perusahaan.

Pengertian *return on assets* (ROA) menurut Fahmi (2013:137) adalah:

“*return on Investment* (ROI) atau pengambilan investasi, bahwa dibebberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan *return on assets* (ROA), memiliki arti bahwa rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau diterapkan.”

Hanafi (2014:42) menjelaskan bahwa:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dan rasio ini mencerminkan dalam *return on asset* (ROA), yang menunjukkan efisiensi manajemen aset.”

Menurut Sartono (2012:123) defenisi *Return On assets* (ROA) adalah:

“menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.”

Menurut Kasmir (2012:202), pengertian *Return On assets* (ROA) adalah:

“rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.”

Dari beberapa defenisi diatas, maka dapat di Tarik kesimpulan bahwa *return on assets* (ROA) adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang digunakan

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan atas aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

Rasio *return on assets* yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen asset, yang berarti perusahaan mampu menggunakan asset yang dimiliki untuk menghasilkan laba (Wahyu,2009).

Munawir (2010:91) menjelaskan terdapat beberapa manfaat dari return on assets sebagai berikut:

- a. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitive terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.
- b. Dapat diperbandingkan dengan rasio industry sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industry. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
- c. Selain berguna untuk kepentingan control, analisis return on assets (ROA) juga berguna untuk kepentingan perencanaan.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Definisi Pajak

Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami, perbedaan hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Definisi Pajak menurut beberapa para ahli :

Menurut Waluyo (2013:2)

“pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang

dapat di tunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro,S,H. dalam Sukrisno Agoes dan Estarlita Trisnawati (2013:6)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut P.J.A Adriani (Waluyo, Wirawan, 2003:4)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi pajak tersebut diatas jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.

Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan ke kantor pelayan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksud untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembanguna nasional diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan system perpajakan yang dianut oleh pemerintahan yakni system self-assessment yang

berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan adanya system self-assessment tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada saat ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah menetap di Indonesia selama 183 hari secara berturut-turut dan memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya wajib untuk melakukan kegiatan perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya system self-assessment yang diterapkan oleh pemerintah dalam bidang perpajakan, berarti kewajiban perpajakan setiap wajib pajak, dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak ke pemerintah dalam hal ini kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar atau berdomisili.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni

penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3.3 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut :

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.3.4 Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

1. Asas Tempat Tinggal
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.
2. Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
3. Asas Sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.1.3.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

1. *Stelsel nyata (rill stelsel)*
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistik.

Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2. *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali”.

2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh

Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.4 Pajak Tangguhan

2.1.4.1 Pengertian Pajak Tangguhan

Menurut Philips, et al (2012:11) pajak tangguhan mendefinisikan:

“expenses arising from the temporary differences between accounting earnings (earnings in external party financial statements) and fiscal profit (profits used as the basis for calculating tax)”

Menurut Mohammad Zain (2008:187) beban pajak terjadi akibat :

“perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.”

Menurut PSAK 46 dalam Mohammad Zain (2008:70) mendefinisikan bahwa beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah :

“jumlah agregat kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferrend tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode”.

Menurut Hardimukti (2012:15) pengertian pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak. Besarnya laba pajak tangguhan (*deferred tax*) dapat dilihat pada laporan keuangan (neraca) perusahaan pada tahun berjalan. Perhitungan untuk pajak tangguhan yang dijadikan ukuran adalah dengan menyesuaikan pada PSAK No 46 tentang pajak penghasilan”.

Penyebab perbedaan antara beban pajak dengan PPh terutang menurut Purba (2009:14), dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu :

- a. Perbedaan permanan atau tetap
Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan, perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen.
- b. Perbedaan temporer atau waktu

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang. Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang.

Pajak tangguhan menurut Karianton Tampubolon (2017:255) yaitu “Pajak tangguhan tidak dapat dijadikan sebagai unsur untuk menghitung kewajiban perpajakan kepada kantor pajak, dan dicatat untuk mencerminkan jumlah utang pajak pada posisi laporan keuangan dalam tahun buku atau periode tertentu.”

Menurut Early Suandy (2011:99) pajak tangguhan adalah sebagai berikut :

“Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terjadi berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya jika berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan”.

Menurut Karianto Tamapubolon (2017:255) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“pajak tangguhan tidak dapat dijadikan sebagai unsur untuk menghitung kewajiban perpajakan kepada kantor pajak, dan dicatat untuk mencerminkan jumlah utang pajak pada posisi laporan keuangan dalam tahun buku atau periode tertentu”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak tangguhan adalah perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak.

2.1.4.2 Kewajiban Pajak Tangguhan

Menurut Diana Sari (2014:298) kewajiban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan (*deffered tax*) atas ”*future tax effect*” dengan menggunakan pendekatan ”*the asset and liability method*” yang berbeda dengan pendekatan *income statement liability method*” yang sebelum ini lazimnya digunakan oleh perusahaan dalam perhitungan pajak tangguhan”.

Kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila penghasilan sebelum pajak (*pretax accounting income*) lebih besar dari penghasilan kena pajak (*taxable income*), maka beban pajak (*tax expense*) pun akan lebih besar dari pajak tangguhan (*deferred tax liability*). Kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai.
2. Sebaliknya apabila penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari penghasilan kena pajak, maka beban pajaknya akan juga lebih kecil dari pajak terutang. Sehingga akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut dipulihkan.

Menurut Harmanto (2016:115) kewajiban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“kewajiban pajak tangguhan adalah efek atau konsekuensi pajak periode mendatang dari perbedaan temporer, yang secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*)
2. Perbedaan temporer boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*)”

2.1.4.3 Penyajian Pajak Tangguhan Di Neraca

Penyajian pajak tangguhan di neraca menurut Diana Sari (2014:317)

adalah:

“Akun pajak tangguhan dilaporkan dalam neraca aktiva pajak tangguhan yang diklasifikasi sebagai jumlah lancar neto (*net current amount*) dan jumlah tidak lancar neto (*net noncurrent amount*). Masing-masing aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguha tersebut diklasifikasikan sebagai *currentataunoncurrent* didasarkan kepada keterkaitan dengan klasifikasi aktiva atau kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dianggap ada keterkaitan apabila terdapat reduksi aktiva atau kewajiban yang akan menyebabkan timbulnya perbedaan waktu pemulihan atau sebaliknya. Apabila terdapat pajak tangguhan yang tidak terkait dengan aset atau kewajiban yang spesifik.”

Menurut Kariantom Tampubolon (2017:261) yaitu sebagai berikut:

“Perhitungan aset pajak tangguhan dengan pendekatan neraca dilakukan dengan menggunakan akun-akun yang terdapat pada neraca, yaitu saldo yang terdapat pada aktiva dan kewajiban yang mengandung unsur koreksi fiskal temporer, seperti saldo aktiva yang dapat disusutkan dan kewajiban utang guna usaha. Tekniknya adalah sebagai berikut:

1. jika nilai harta akuntansi lebih kecil dari nilai buku harta fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *differed tax assets*. Jmlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku
2. jika nilai harta akuntansi lebih besar dari nilai buku harta fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *differed tax liabilities*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku
3. jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih besar dari nilai buku kewajiban fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *differed tax assets*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku
4. jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih kecil dari nilai-nilai buku kewajiban fisnal, perbendaanya akan menimbulkan *deffered tax liabilities*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlakut.

2.1.4.4 Penyajian Pajak Tangguhan Di Laporan Laba Rugi

Penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi menurut Karianton Tampubolon (2017:257) adalah sebagai berikut:

“Beda temporer dapat berupa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Dalam menghitung pajak tangguhan koreksi fiskal positif menimbulkan adanya pengakuan *income* dan koreksi fiskal negatif menimbulkan pengakuan *expense*. Rugi fiskal yang terdapat pada SPT PPh Badan masih dapat dikompensasi kepada perhitungan PPh badan tahun berikutnya, diperlukan untuk menambah aktiva pajak tangguhan.”

Penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi menurut Diana Sari (2014:320) adalah sebagai berikut

“beban atau keuntungan pajak penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi, harus dipecah atas dua dokumen:

1. Pajak Kini (pajak penghasilan terutang)
2. Bagian dari pajak tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai beban pajak, yang dihitung berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan tarif)

Beban/keuntungan pajak hendaknya dialokasikan pada operasi yang berlanjut, operasi yang tidak berlanjut, hal-hal yang luar biasa, pengaruh kumulatif perubahan akuntansi dan penyesuaian pada periode sebelumnya. Pendekatan ini adalah semacam pendekatan alokasi pajak *intreperiod*. Dapat ditambahkan, bahwa komponen-komponen yang signifikan yang terkait dengan beban pajak yang diakibatkan oleh operasi yang berlanjut.”

2.1.4.5 Pengukuran Pajak Tangguhan

Beban Pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Philips, et al yang dialihbahasakan oleh Harmanto (2013:115) :

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator Hadimukti (2012:15)

$$\text{Deferred Tax Ratio} = \frac{DTE_{it}}{ATA_{it}}$$

Dimana:

DTE_{it} = *Deferred tax expense* (perusahaan i tahun t)

ATA_{it} = *Average total assets* yang diperoleh dari total aset perusahaan i tahun t ditambah dengan perusahaan i tahun t-1 kemudian dibagi 2

2.1.5 Leverage

2.1.5.1 Pengertian *Leverage*

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi biaya yang diperlukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan, maka diperlukan perhitungan rasio *leverage*.

Menurut Munawir (2010:70) definisi rasio *leverage* adalah :

“Rasio *leverage* atau disebut dengan rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (kreditur).”

Menurut kasmir (2012:151) adalah :

“*leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang.”

Menurut Fahmi (2015:127), *leverage* adalah :

“leverage adalah mengukur seberapa perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.”

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa leverage ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk kedalam *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang yang layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untk menbayar utang.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2012:153):

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau menukar berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan utang jangka panjang.

7. Untuk menilai beberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan
8. Tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* adalah

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan
8. Manfaat lainnya.

2.1.5.3 Pengukuran *Leverage*

Menurut Kasmir (2012:156-162) menyatakan bahwa biasanya penggunaan leverage disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Terdapat 5 jenis pengukuran rasio *leverage* yang sering digunakan yaitu:

1. *Debt to asset ratio (debt ratio)*
2. *Debt to equity ratio*
3. *Long term debt to equity ratio (LTRDtER)*
4. *Times interest earned*

Berikut ini uraian penjelasan mengenai jenis-jenis rasio leverage antara lain:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{ekuitas}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{equity}}$$

4. *Times Interest Earned*

Jumlah kali perolehan bunga atau times interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga, dalam jangka panjang menghilangkan kepercayaan dari para kreditor. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga (interest)}}$$

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang mempunyai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau

menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya Bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Fixed charge coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban sewa/Lease}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/ lease}}$$

2.1.6 *Transfer Pricing*

2.1.6.1 *Pengertian Transfer Pricing*

Definisini *Transfer Pricing* yang dikemukakan oleh Horngren (2012: 375)

yaitu:

“Transfer prices are the amount charged by one segment of an organization for a product that it supplies to another segment of the same organization in multinasional companies, transfer prices are used to minimize worldwide income taxes and import duties.”

Definisi *Transfer Pricing* menurut Astuti, (2008: 12).

“Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara.”

Transfer pricing sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan) (Desriana, 2012). Menurut Plasschaet, definisi *transfer pricing* adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artificial, membuat seolah-olah

perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. Plasschaert memberikan definisi *transfer pricing* sebagai suatu rekayasa harga yang membuat seolah perusahaan rugi sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dikenakan di suatu negara. Rekayasa tersebut bisa memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif pajak yang paling rendah (Yuniasih dkk, 2011).

Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai “penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa” (Desriana, 2012).

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas menurut para pendapat ahli adalah *transfer pricing* terdiri dari beberapa poin yaitu harga, perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, atau dan transaksi yang terjadi antar cabang perusahaan atau induk perusahaan.

2.1.6.2 Jenis *Transfer Pricing*

Menurut Fadjar Harimurti (2007:54) Beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan departementasi.

1. Perbandingan Harga Antar Pihak yang Independen (*comparable uncontrolled price/CUP*).

Metode perbandingan harga antar pihak yang independen atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

2. **Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*)**
Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam tiga pemilihan bentuk yaitu : biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah mark-up (*full cost plus markup*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*)
3. **Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)**
Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar.
4. **Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*)**
Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.
5. **Harga Penjualan Kembali (*resale price method/RPM*)**
Metode harga penjualan kembali atau disingkat RPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

2.1.6.3 Tujuan *Transfer Pricing*

Tujuan penetapan *transfer pricing* menurut (Henry Simamora, 1999 yang dialihbahasakan oleh Mangoting, 2011) sebagai berikut:

“Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau

divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain”

Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia: “*Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particular true for multinational corporations*” (Hansen dan Mowen, 1996: 496 dalam Desriana, 2012).

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia, peraturan Direktur Jendral Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak

2.1.6.4 Transaksi *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai

Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

2.1.6.5 Hubungan Istimewa

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada apabila (Barata, 2012: 147-148):

1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.
2. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat”

adalah ayah, ibu, dan anak. Sementara itu, “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara. Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri. Sementara itu, “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.

2.1.6.6 Pihak Berelasi (*Related Party Transaction/RPT*)

Terdapat perbedaan definisi pihak-pihak berelasi atau pihak mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam regulasi perpajakan dengan definisi yang diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pada paragraf 9 dari PSAK No. 7 (revisi 2010) ini pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai:

“Orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”), yaitu:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - c. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

3. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
 - a. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - b. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor.
 - c. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
 - d. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

2.1.6.7 Penentuan *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price/CUP*).

Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price*) atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

2. Metode harga penjualan kembali (*resale price method/RPM*).

Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) atau disingkat metode RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan Menurut Waluyo, (2012:274), menemukan pajak tangguhan berpengaruh terhadap *transfer pricing* :

“Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama.”

kan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

3. Metode biaya plus (*cost plus method/CPM*).

Metode biaya plus (*cost plus method*) atau metode CPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

4. Metode pembagian laba (*profit split method/PSM*).

Metode pembagian laba (*profit split method*) atau metode PSM adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*transactional profit method*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

5. Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*).

Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) atau disingkat TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan

dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

2.1.6.8 Pengukuran *Transfer Pricing*

Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel *transfer pricing* diprosikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Penjualan terhadap hubungan istimewa diindikasikan ada *transfer pricing*. Harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga.

Menurut Anang Mury Kurniawan (2015:195) *Transfer pricing* adalah Nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*).

$$TNMM = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}}$$

Dimana :

TNMM = *Transactional Net Margin Method* (Metode Laba Bersih Transaksional)

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praktik *Transfer Pricing* telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing* diantaranya sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Eling Pamungkas Sari (2017), Thesa Refgia (2017), Laksmi Rachmad Deanti (2017)
2. Pajak tangguhan yang diteliti oleh Mafuah dan Andi Puren Noor Azizah (2013), Ni Wayan Yuniasih (2012), Aviandika Heru Pramana (2014), Eling Pamungkas Sari (2017), Thesa Refgia (2017), Kiswanto (2014), Dito Tri Hapsoro (2015), Laksmi Rachmah Deanti (2017)
3. *Leverage* yang diteliti oleh Laksmi Rachmah Deanti (2017)
4. *Transfer Pricing* yang diteliti oleh Marfuah dan Andi Puren Noor Azizah (2013), Ni Wayan Yuniasih (2012), Eling Pamungkas Sari (2014), Thesa Refgia (2017), F Noviasatika (2016), Syarah Sefty Andraeni (2017), Kiswanto (2014), Dito Tri Hapsoro (2015), Laksmi Rachmah Deanti (2017), Aviandika Heru Pramana (2014)

Tabel 2.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Transfer Pricing*
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah	2013	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan <i>Exchange Rate</i> Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Exchange rate</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>
2.	Aviandika Heru Pramana	2014	Pengaruh Pajak, Bonus Plan, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Bonus Plan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , <i>Debt Covenant</i> berpengaruh positif signifikan.
3.	Nancy Kiswanto	2014	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing, Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
4.	Dito Tri Hapsoro	2015	Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan <i>Tunneling</i>	Pajak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap

			<i>Incentive Terhadap keputusan Transfer Pricing</i>	<i>Transfer Pricing, Tunneling Incentive</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
5.	F Noviaastika	2016	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan <i>Goodcorporate Governance</i> (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing	Pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing, Tunneling Incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing, Goodcorporate Governance</i> (GCG) berpengaruh tidak signifikan terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i> .
6.	Syarah Sefty Andraeni	2017	Pengaruh <i>Exchange Rate, Tunneling Incentive</i> , dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i>	<i>Exchange rate</i> berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing, Tunnelin Incentive</i> berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i> , mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i> .
7.	Eling Pamungkas Sari	2017	Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing, Debt Covenant</i> berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
8.	Thesa Refgia	2017	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunneling Incentive</i>	Pajak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing, Tunneling Incentive</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> .

			hadap <i>Transfer Pricing</i>	
9.	Laksmi Rachmah Deanti	2017	Pengaruh Pajak, <i>Intangible Assets</i> , <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Intangible Assets</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh negative terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas berpengaruh negative terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .

2.2 Kerangka Pemikiran

Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, sedangkan variabel indeviden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh profitabilitas, pajak tangguhan dan *leverage*. Perusahaan yang pada umumnya adalah komersial bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya akan merasa sangat dirugikan dengan adanya tarif pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana laba yang diperoleh akan menjadi semakin kecil dikarenakan adanya biaya pajak yang ditanggung. *Transfer pricing* merupakan salah satu kebijakan perusahaan terkait dengan perencanaan pajak. Dengan melakukan transfer aset ke perusahaan sependali di negara dengan tarif pajak rendah maka penekanan terhadap beban pajak akan dapat dilakukan.

Selanjutnya akan dijelaskan profitabilitas, pajak tangguhan, dan *leverage* terhadap *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*

Investor menggunakan profitabilitas sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan investasi yang dilakukan. Dengan profitabilitas yang baik kemungkinan investor melakukan atau mempertahankan investasinya akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena profitabilitas dapat menggambarkan kondisi perusahaan dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitasnya perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan akan lebih terjamin.

Menurut Bava dan Grommis (2015:63), profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*

“Semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.”

Menurut Anisa (2018:68), profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*

“Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.”

Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Pradipta & Supriyadi (2015:73), profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*

“Semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar”.

2. Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap *Transfer Pricing*

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pajak. Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Perusahaan melaporkan laba lebih rendah pada laporan keuangannya. Salah satu cara yang dipraktekkan oleh perusahaan untuk menurunkan laba adalah *transfer pricing*. Perusahaan seharusnya menggunakan prinsip harga wajar untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak menggunakan *transfer pricing*.

Menurut Mangoting, (2010:80) Di Indonesia, transaksi antar anggota perusahaan Multinasional tidak luput dari rekayasa *transfer pricing*.

“Praktik *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.”

Menurut Waluyo, (2012:274), pajak tangguhan berpengaruh terhadap *transfer pricing*:

“Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama.”

Menurut Bernand (2016:56), pajak tangguhan berpengaruh terhadap *transfer pricing*:

“Harga transaksi pihak terkait dan *arm's-length* berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor Negara tujuan”.

Klassen *et al*, (2013) menemukan bahwa terjadi pergeseran pendapatan yang menjadikan pajak tangguhan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

“Perusahaan multinasional sebagai respon terhadap tingkat perubahan pajak di Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat. Perusahaan multinasional menggeser pendapatan dari Kanada ke AS, sedangkan penurunan tarif pajak di Eropa menggeser pendapatan dari AS ke Eropa. Jacob”

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing*

Utang merupakan salah satu tindakan perusahaan dalam memenuhi sumber pendanaan yang bertujuan untuk menjalankan bisnisnya.

Menurut Grant *et al*, (2013:142), *Leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

“*Leverage* dapat menjadi faktor yang mendorong transfer pricing dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan”.


Menurut Elsa (2016:85), *Leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

“*Leverage* mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar”

Menurut Anisa (2018:69), *Leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

“Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.”

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:97), hipotesis penelitian adalah:

“Jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak.”

Berdasarkan indentifikasi masalah dan landasan teori yang diajukan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis 2 : Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap *Trasfer Pricing*.

Hipotesis 3 : *Leverage* berpengaruh terhadap terhadap *Transfer Pricing*.